



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3174072609650002
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, SH., MH., Adidharma Wicaksono, S.H.,L.L.M., David Surya,S.H.,M.H., Hery Firmansyah, S.H.,M.H.Hum.,MPA., Sandy K. Singaribun, S.H.,M.Hum., Dian Agusdiana, S.H., Achmad Chaidir, S.H.,LL.M., Septiyan Widayastuti, S.E.,S.H., Anis Fadlina, S.H., Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya M. Tampubolon,S.H., Agus Setiadi, S.AG.,S.H., dan Chintya Amelia S, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan/atau Kader yang

berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat yang dalam hal ini bertindak mewakili Partai Persatuan Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., dan Ahmad Karomi Akbar, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
- Jabatan : Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera
- Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
- NIK : 3276020510650014

2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti SH M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.H., M.H., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Samariadi, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera);
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.19 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 175-09-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat memanifestasikan dirinya, sehingga memberikan harapan bagi masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan

tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini dan mempercayai para Majelis Hakim Yang Mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke-Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif haruslah di konkretkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampau ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang Hakim Konstitusi adalah memiliki jiwa negarawaan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon (Partai Perindo) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

1.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KONAWE KEPULAUAN I

Tabel 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa tabel berikut ini akan menunjukkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Lain yang terjadi di 2 (dua) TPS berbeda, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1).

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Bukti P-17)	Pemohon (Bukti P-16)	
1	Partai Keadilan Sejahtera	32	31	1

Tabel 4.1.2 TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1) (Bukti P-7 dan Bukti P-8)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Bukti P-18)	Pemohon (Bukti P-7 dan Bukti P-8)	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	20	12	8

Tabel 4.1.3 Total Suara Yang Ditambahkan Oleh Termohon kepada Partai PKS

Lokasi Penggelembungan Perolehan Suara Partai PKS	Perolehan Suara Yang Digelembungkan Termohon
TPS 001 Desa Lempeapi Baru	1 (satu)
TPS 1 Desa Wawo Indah	8 (delapan)
	Total: 9 (sembilan)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2 di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera di TPS 001 pada Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Partai Keadilan Sosial sebanyak 8 (delapan) suara dan Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Partai Keadilan Sosial sebanyak 1 (delapan) suara, sehingga berdasarkan Tabel 4.1.3 total suara yang ditambahkan Termohon kepada Partai PKS adalah sebanyak 9 (sembilan) suara.
2. Bahwa terjadinya penggelembungan suara sebanyak 8 (delapan) suara sebagaimana diuraikan pada tabel nomor 4.1.2 dan penggelembungan suara sebanyak 1 (satu) suara sebagaimana diuraikan di atas dalam tabel 4.1.1 kepada Partai PKS tersebut dikarenakan telah terjadi ketidakcermatan serta kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, dimana telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan form model C-1 DPRD Kabupaten/Kota pada TPS

001 Desa/Kelurahan Wawo Indah dan TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dengan form DA-1 Plano DPRD Kab/Kota (Bukti P-...) sehingga jelas bahwa terjadi penggelembungan suara yang sangat signifikan kepada Partai PKS.

Padahal menurut ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

Sehingga telah secara jelas bahwa Termohon telah melanggar ketentuan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18 Ayat 1 huruf e dan semakin jelas adanya manipulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon.

3. Bahwa penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada TPS 001 Desa Wawo Indah dari 12 suara yang dimanipulasi oleh Termohon menjadi sebanyak 20 suara dan pada TPS 1 Desa Lempeapi Baru dari 31 menjadi 32 suara sebagaimana tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2 dilakukan oleh Termohon tanpa pernah ada klarifikasi serta paraf dan pemberian keterangan secara terbuka dari Termohon terkait dengan diubahnya perolehan suara Partai PKS tersebut, dan bahkan perubahan perolehan suara Partai PKS atas rekapitulasi dari tingkat kecamatan berdasarkan form C-1 ke tingkat kabupaten berdasarkan form DA-1 tidak disertai dengan paraf atau tanda tangan Termohon. (Bukti P-17 dan Bukti P-18)

Padahal seharusnya setiap perubahan data dan/atau penulisan apapun baik pada form C-1 maupun DA-1 harus disertakan paraf dari Petugas yang berwenang sebagai bentuk klarifikasi dengan pernyataan bahwa perubahan tersebut telah sah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019, dimana Ketua KPU setempat dan Saksi yang hadir harus membubuhkan paraf pada angka

hasil pembetulan/ yang dikoreksi. Namun pada faktanya perubahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak disertai dengan paraf dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dan dalam hal ini, Termohon tidak pernah menyertakan paraf atas perubahan data perolehan suara tersebut, sehingga telah nyata tindakan penambahan suara kepada Partai PKS yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar kewajibannya berdasarkan peraturan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 sebagai bentuk kecurangan karena telah merugikan Pemohon dan mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi.

4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara partai PKS yang dilakukan Termohon sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1.3 tersebut sangatlah tidak transparan dan terbuka, sehingga Pemohon menolak hasil perolehan suara Partai PKS tersebut sesuai dengan tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2.
5. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai PKS pada dua TPS, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 5.1. TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah, yakni apabila melihat dari form C1 salinan (Bukti P-7 dan Bukti P-8) dengan form DA-1 (Bukti P-20), maka dapat diketahui bahwa telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari Partai PKS yang dilakukan oleh Termohon dimana berdasarkan rekapitulasi pada form C-1 yang semula memperoleh 12 (dua belas) suara dan kemudian bertambah menjadi 20 (dua puluh) suara berdasarkan rekapitulasi form DA-1:
 - 5.2. TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, yakni apabila melihat dari form C1 salinan (Bukti P-9, P-10, P-11, P-12) dengan form DA-1 (Bukti P-20), dapat diketahui bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara dari yang semula memperoleh 31 (tiga puluh satu) suara berdasarkan C1 Plano yang kemudian bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) suara berdasarkan rekapitulasi form DA-1:

Atas perubahan data perolehan suara tersebut, Termohon sama sekali tidak pernah memberikan klarifikasi ataupun penjelasan kepada Pemohon mengapa perubahan tersebut terjadi, sehingga Pemohon merasa manipulasi tersebut adalah sebagai tindakan kesengajaan dan kecurangan untuk memanipulasi suara Partai PKS yang hal tersebut adalah tidak sah dan harus segera di batalkan serta perlu untuk dibuka kembali Kotak suara pada TPS yang terkait tersebut untuk dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon.

6. Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Termohon atas perolehan suara Partai Keadilan Sosial sebagaimana form C-1 dari yang semula berjumlah 12 suara menjadi 20 suara pada TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah (Bukti P-7 dan Bukti P-8) dan dari yang semula sejumlah 31 menjadi 32 suara pada TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru (Bukti P-9, P-10, P-11, P-12) merupakan tindakan kecurangan dan dapat diketahui bahwa telah ada penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan seharusnya untuk setiap perubahan data perolehan suara itu disertai dengan paraf petugas yang disaksikan oleh Pemohon dan saksi-saksi lain.
7. Bahwa pada faktanya antara form C1 salinan yang dipegang oleh Pemohon dengan form C1 hasil rekapitulasi oleh Termohon telah terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai PKS, namun Termohon tidak pernah memparaf dan membuat berita acara yang disetujui oleh para saksi yang hadir di TPS 001 Wawo Indah dan TPS 1 Lempeapi Baru atas perubahan data yang dilakukannya tersebut, sehingga tindakan Termohon yang tidak memparaf perubahan data tersebut merupakan tindakan kesengajaan yang menguntungkan perolehan suara bagi Partai PKS dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD

Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

8. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” atau disebut juga sebagai “Asas Luber Jurdil”. Sehingga Termohon sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang LUBER JURDIL sebagaimana yang diamanatkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara nyata justru Termohon tidak mewujudkan proses pemilu yang LUBER JURDIL karena telah terbukti secara nyata melakukan tindakan yang melanggar asas Kejujuran, asas Keterbukaan, dan asas Transparansi dengan melakukan penggelembungan suara terhadap Partai Lain.
9. Bahwa Pemohon menemukan beberapa kejanggalan dan ketidakcermatan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada proses pemilihan umum yang berlangsung di kecamatan Wawo Indah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa pasca proses pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 17 April 2019, didapati bahwa kotak surat suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota dari TPS 1 Lempeapi yang akan direkap di Kabupaten telah sampai di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kondisi tidak tersegel (Bukti P-15), padahal menurut ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 Pasal 12 ayat 2 huruf c diuraikan “kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan perolehan suara di TPS”, artinya dalam proses rekapitulasi hasil Penghitungan Suara kotak suara tersebut harus dalam keadaan yang tersegel. Namun dalam hal ini Kotak suara tersebut tidak dalam keadaan tersegel. Selain itu pentingnya Segel pada tahapan rekaitulasi Pemilu ini juga diuraikan dalam beberapa ketentuan lain sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat 1, ayat 3

Sehingga patut diduga secara nyata bahwa Termohon telah melakukan upaya kesengajaan untuk merubah dalam menggelembungkan hasil rekapitulasi suara dimana hal tersebut semakin dikuatkan dengan fakta bahwa setelah kotak suara tersebut dibuka diketahui bahwa C-1 Plano milik Partai PKS sudah berada pada urutan yang paling atas atau pertama (Bukti P-17), padahal urutan nomor dari partai PKS adalah nomor urut 8 (delapan) sehingga seharusnya C-1 plano milik Partai Kebangkitan Bangsa/PKB-lah yang berada pada urutan pertama karena Partai PKB merupakan partai peserta Pemilu Serentak 2019 dengan nomor urut 1 (satu),

Sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Temohon melakukan kecurangan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan untuk menambah/menggelembungkan suara Partai PKS dimana penambahan surat suara tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon, yang menyebabkan pemohon tidak mendapatkan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I;

- 9.2. Selain itu, menurut ketentuan dalam Surat Edaran Bersama BAWASLU RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, seharusnya Termohon memberitahukan kepada para saksi termasuk Pemohon untuk hadir dalam rapat pemungutan suara, namun Termohon tidak pernah memberikan surat pemberitahuan ataupun pengumuman kepada Pemohon terkait dengan tahapan/proses penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan rapat pemungutan suara dari Termohon. Padahal menurut ketentuan pasal 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, Termohon wajib menyampaikan surat undangan kepada para peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara”.

Padahal seharusnya Termohon harus secara terbuka dan informative untuk menginformasikan kepada Pemohon terkait dengan tahapan rekapitulasi suara mulai di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, sehingga dengan begitu Pemohon dapat hadir pada setiap proses rekapitulasi suara tersebut dan turut mengawal transparansi dan keterbukaan Termohon dalam penyelenggaraan pemilu,

Karena dengan tercukupinya informasi mengenai tahapan proses rekapitulasi pada tiap-tiap tahapan tersebut kepada para Peserta Pemilu termasuk Pemohon maka cita-cita untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka, bersih dan transparan dapat terwujud.

Namun, karena kesengajaan Termohon yang tidak memberikan informasi kepada Pemohon tersebut lah yang semakin menunjukkan adanya kecurangan tersebut dan Termohon secara nyata tidak mengupayakan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan terbuka;

- 9.3. Bahwa Tabel 4.1.4 ini menjelaskan akumulasi perolehan suara Partai PKS karena adanya penambahan dan penggelembungan suara dari Termohon di dua TPS berikut:

Partai	Tempat	Suara
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah	8 (delapan) suara
	TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru	1 (satu) suara
		Total Penambahan Suara Partai PKS : 9 (Sembilan) suara

Bahwa Termohon telah melakukan perubahan atas jumlah perolehan suara Partai PKS dengan menambah suara Partai PKS sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah dan sebanyak 1 (satu) suara pada

TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, sehingga total penambahan suara yang diberikan Termohon kepada partai PKS berjumlah 9 (Sembilan) suara, dimana perubahan data perolehan suara tersebut tidak disertai dengan paraf Termohon sehingga Termohon secara sah telah melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan penggelembungan suara yang hal tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

Sehingga Termohon telah secara jelas melanggar dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 52 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019, dimana Ketua KPU setempat dan Saksi yang hadir harus membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan/yang dikoreksi. Namun pada faktanya perubahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak disertai dengan paraf dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dan dengan ditambahkannya perolehan suara partai PKS tersebut menyebabkan perolehan suara Partai PKS di Dapil Konawe Kepulauan 1 adalah sebanyak 471 suara. Padahal seharusnya perolehan suara Partai PKS di Dapil tersebut adalah sebanyak 462 suara.

9.4. Berikut adalah tabel keseluruhan penambahan suara yang diberikan oleh Termohon kepada Partai PKS:

Partai	Tempat	Suara
--------	--------	-------

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah	8 (delapan) suara
	TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru	1 (satu) suara
		Total Penambahan Suara Partai PKS: 9 (Sembilan) suara

10. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dan tindakan kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilu di Dapil Konawe Kepulauan 1, Pemohon sudah mengadukannya ke Gakkumdu, dan telah didapati hasil pemeriksaan oleh Gakkumdu yang menunjukkan bahwa Termohon melalui petugas KPPS nya telah salah dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga terjadi penambahan suara kepada Partai PKS di TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara dari semula sejumlah 31 suara bertambah menjadi 32 suara. Sehingga hal tersebut telah membuktikan secara jelas dan nyata bahwa kesalahan dari Termohon melalui petugas KPPS mengakibatkan adanya penambahan suara kepada Partai PKS dimana penambahan suara oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan pemohon tidak memperoleh pembagian kursi. (Bukti P-22)
11. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 001 Desa/Kelurahan Wawo Indah sebagaimana tabel 4.1.2 dan sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 1 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru sebagaimana tabel 4.1.1 sehingga total penambahan suara tersebut menjadi berjumlah 9 suara, Sehingga, hal tersebut telah mengakibatkan jumlah perolehan suara PKS menjadi bertambah secara tidak sah dan harus dinyatakan batal.
12. Bahwa akibat penggelembungan sebanyak 9 suara yang dilakukan Termohon tersebut membuat perolehan suara Partai PKS di Dapil Konawe Kepulauan 1 yang seharusnya berjumlah 462 (empat ratus

enam puluh dua) suara menjadi 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara. (Bukti P-21)

13. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan 1 adalah sebanyak 470 suara. (Bukti P-21)

14. Bahwa jumlah perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan 1 adalah sebanyak 7 kursi, yang dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.1.5 adalah tabel yang menunjukkan penghitungan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I dengan metode sainte lague – MENURUT TERMOHON

PARTAI	PEROLEHAN SUARA	NOMOR PEROLEHAN KURSI							KURSI NOMOR
		1	2	3	4	5	6	7	
PKB	827	827	827	827	275	275	275	275	3
GERINDRA	435	435	435	435	435	435	435	435	
PDIP	379	379	379	379	379	379	379	379	
GOLKAR	648	648	648	648	648	216	216	216	4
NASDEM	854	854	854	284	284	284	284	284	2
GARUDA	9	9	9	9	9	9	9	9	
BERKARYA	41	41	41	41	41	41	41	41	
PKS	471	471	471	471	471	471	471	471	7
PERINDO	470	470	470	470	470	470	470	470	
PPP	301	301	301	301	301	301	301	301	
PSI	20	20	20	20	20	20	20	20	
PAN	510	510	510	510	510	510	170	170	5
HANURA	122	122	122	122	122	122	122	122	
DEMOKRAT	1180	1180	393	393	393	393	393	393	1
PBB	431	431	431	431	431	431	431	431	
PKPI	492	492	492	492	492	492	492	164	6

Tabel 4.1.6 adalah tabel yang menunjukkan penghitungan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I dengan metode sainte lague – MENURUT PEMOHON

Partai	Perolehan Suara	NOMOR PEROLEHAN KURSI							
		1	2	3	4	5	6	7	
PKB	827	827	827	827	275	275	275	275	3
GERINDRA	435	435	435	435	435	435	435	435	
PDIP	379	379	379	379	379	379	379	379	
GOLKAR	648	648	648	648	648	216	216	216	4
NASDEM	854	854	854	284	284	284	284	284	2

GARUDA	9	9	9	9	9	9	9	9	
BERKARYA	41	41	41	41	41	41	41	41	
PKS	462	462	462	462	462	462	462	462	
PERINDO	470	470	470	470	470	470	470	470	7
PPP	301	301	301	301	301	301	301	301	
PSI	20	20	20	20	20	20	20	20	
PAN	510	510	510	510	510	510	170	170	5
HANURA	122	122	122	122	122	122	122	122	
DEMOKRAT	1180	1180	393	393	393	393	393	393	1
PBB	431	431	431	431	431	431	431	431	
PKPI	492	492	492	492	492	492	492	164	6

15. Bahwa berdasarkan tabel 4.1.5 diatas, dengan perolehan suara sebanyak 471 yang merupakan hasil penggelembungan suara bagi Partai PKS dari Termohon sebanyak 9 suara, sehingga mengakibatkan perolehan kursi nomor 7 di Dapil Konawe Kepulauan 1 tersebut menjadi milik Partai PKS; (Bukti P-21)

16. Bahwa dengan dilakukannya penggelembungan suara bagi Partai PKS menyebabkan perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan 1 berada di bawah Partai PKS, seharusnya perolehan kursi nomor 7 tersebut diperoleh Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 470 suara; (Bukti P-21)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara atas hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon karena telah melakukan tindakan kecurangan dan mengakibatkan batal demi hukum atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara Komisi

Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 beserta turunannya sepanjang di Dapil Konawe Kepulauan 1.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah di Dapil Konawe Kepulauan I Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DI KABUPATEN/KOTA)

DEMOKRAT	1180	1180	393	393	393	393	393	393	1
PBB	431	431	431	431	431	431	431	431	
PKPI	492	492	492	492	492	492	492	164	6

- Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Dari Demokrat)
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Salinan Dari PKPI)
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPD Kab/Kot TPS 1 Desa Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Sulawesi Tenggara. (Salinan Dari Demokrat)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPD Kab/Kot TPS 1 Desa Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah,

- Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Salinan Dari PKPI)
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPD Kab/Kot TPS 1 Desa Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Salinan Dari Golkar)
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPD Kab/Kot TPS 1 Desa Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Salinan Dari NasDem)
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPD Kab/Kot TPS 2 Desa Lampeapi, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Salinan Dari Perindo/Pemohon)
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano-DPD Kab/Kot TPS 2 Desa Lampeapi, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Salinan Dari PKPI)
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumentasi Foto Kotak Suara Pemilih Anggota DPRD Kab/Kota di TPS 1 Lempeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Dokumentasi/Foto C1 Plano di TPS 1 Lempeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Dokumentasi/Foto C1 Plano di TPS 1 Lempeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara,

18. Bukti P-18 : Fotokopi Dokumentasi/Foto C1 Plano di TPS 001 Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara,
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form DA1-DPRD Kab/Kota di Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form DA1-DPRD Kab/Kota di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form DB1-DPRD Kab/Kota di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Dari Bawaslu Nomor 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019
23. Bukti P-23 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara,
24. Bukti P-24 : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara,
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
26. Bukti P-26 : Fotokopi C7 DPT-KPU (Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019) (Model A.3-KPU) pada DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS

- 001), Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.DPK-KPU), pada DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
28. Bukti P-28 : Fotokopi C7 DPK-KPU (Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019) (Model A.DPK-KPU), pada DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
29. Bukti P-29 : Fotokopi A.3-KPU (Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum), pada DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
30. Bukti P-30 : Fotokopi C7 DPT-KPU (Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019) (Model A.3-KPU) di TPS 1 Desa Lempeapi Baru pada DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) di TPS 1 Desa Lempeapi Baru, pada DPRD Kab/Kota Dapil.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C-KPU) di TPS 1 Desa Lempeapi Baru pada DPRD Kab/Kota Dapil

Konawe Kepulauan I (Nomor TPS 001), Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

33. Bukti P-33 : Bukti Rekaman Suara petugas TPS Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 186-09-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 5 halaman 31 mendalilkan sebagai berikut:

“Menetapkan perolehan kursi seluruhnya bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1 sebagai berikut.....”.
- b. Bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dan bukan menetapkan perolehan kursi bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada dapil Konawe Kepulauan 1 karena hal tersebut mutlak menjadi kewenangan Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidaknya memutus tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon PERINDO pada Dapil yang di mohonkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1).

No	PARPOL	Perolehan suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	32	31	1

TPS 001 Desa /Kelurahan Wawo indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1).

No	PARPOL	Perolehan suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan Sejahtera	20	12	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa uraian dalil yang disampaikan oleh Pemohon sangat tidak berdasar atau tidak benar karena berdasarkan hasil perolehan suara Partai PKS mulai dari tingkat TPS sampai dengan Kabupaten/Kotamadya tidak mengalami perubahan /perbedaan untuk hasil di TPS 001 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah yaitu sebanyak 20 (dua puluh) suara dan di TPS 1 Desa Lampeapi baru sebanyak 32 suara;
2. Bahwa rekapitulasi Perolehan suara pada TPS 1 desa Wawo indah tidak mengalami perubahan /perbaikan sebagaimana dalil Pemohon sampaikan, dan termohon melaksanakan proses rekapitulasi secara transparan dengan memberikan salinan C1 kepada Masing-masing saksi peserta pemilu serta mengumumkannya di tempat fasilitas umum, sehingga menurut Termohon tidak perlu di lakukan paraf tanpa ada perbaikan angka perolehan suara di akibatkan oleh kesalahn penjumlahan atau kesalahan penulisan;

3. Bahwa rekapitulasi Perolehan suara pada TPS 1 desa Wawo indah dilakukan dengan terbuka dan tidak mengalami perubahan /perbaikan pada form DA1 sebagaimana yang didalilkan, dan termohon melaksanakan proses rekapitulasi secara transparan dengan memberikan salinan C1 dan DA1 kepada Masing-masing saksi peserta pemilu serta mengumumkannya di tempat /fasilitas umum;
4. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan Tahapan pemilu sesuai amanat UUD pasal 22e dengan melibatkan BAWASLU, peserta pemilu dalam setiap tahapan yang dilaksanakan sebagai wujud dari kejujuran, terutama tahapan pungut hitung;
5. Bahwa dalil pemohon pada angka 9.1 yang mengatakan kotak suara yang tidak tersegel pada TPS 1 Lampeapi adalah tidak benar. Karena pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan terjadi pembukaan kotak suara atas rekomendasi tertulis dari bawaslu kabupaten konawe Kepulauan hanya membuka Kotak suara pada TPS 02 kelurahan Lampeapi dan TPS 01 Lampeapi Baru *bukan* TPS 1 Lampeapi seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa dalil pemohon pada angka 9.2 yang mengatakan bahwa termohon tidak memberikan undangan kepada peserta pemilu/pemohon untuk hadir dalam rapat pemungutan suara adalah tidak benar. Sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, bahwa Pemilih diberikan informasi tentang hari, tanggal dan tempat Pemungutan Suara melalui surat Pemberitahuan memilih (Form C6-KPU). Selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Wawonii Tengah adalah tidak benar karena termohon telah menyampaikan surat undangan kepada semua peserta pemilu terkait waktu dan tempat rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah dalam bentuk DA.UND-KPU, namun Pemohon tidak menghadiri rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah. Terlebih lagi pemohon tidak

menyerahkan mandat saksi kepada termohon mulai dari tingkat TPS sampai PPK.

7. Bahwa dalil pemohon pada poin 9.1 yang mengatakan kotak suara yang tidak tersegel pada TPS 1 Lampeapi tidak benar. Karena pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten konawe kepulauan terjadi pembukaan kotak suara atas rekomendasi tertulis dari bawaslu kabupaten konawe Kepulauan hanya membuka Kotak suara pada TPS 02 kelurahan Lampeapi dan TPS 01 Lampeapi Baru bukan TPS 1 Lampeapi seperti yang didalilkan pemohon;
8. Bahwa dalil pemohon pada point 9.2 yang mengatakan bahwa termohon tidak memberikan undangan kepada peserta pemilu/pemohon untuk hadir dalam rapat pemungutan suara adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, bahwa Pemilih diberikan informasi tentang hari, tanggal dan tempat Pemungutan Suara melalui surat Pemberitahuan memilih (Form C6-KPU). Selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Wawonii Tengah adalah tidak benar karena termohon telah menyampaikan surat undangan kepada semua peserta pemilu terkait waktu dan tempat rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah dalam bentuk DA.UND-KPU, namun pemohon tidak menghadiri rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah. Terlebih lagi pemohon tidak menyerahkan mandat saksi kepada termohon mulai dari tingkat TPS sampai PPK;
9. Dalil pemohon pada point 9.3 yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan kepada PKS adalah tidak benar karena berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 001 Wawoindah, perolehan suara PKS adalah 20 dan PERINDO adalah 4 sedangkan pada TPS 1 Lampeapi Baru perolehan suara partai PKS adalah 32 suara sedang Partai PERINDO adalah 8 suara;
10. Bahwa dalil pemohon menyatakan termohon telah melakukan pelanggaran dan tindakan kecurangan penggelembungan suara pada TPS 1 Lampeapi Baru dan telah dilaporkan ke sentra Gakumdu kabupaten Konawe

Kepulauan. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan lembaga tersebut tidak terbukti adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS dengan dikeluarkannya Keputusan hasil pembahasan kedua dari sentra Gakumdu sebagaimana yang di dalilkan pemohon bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai PKS sejumlah 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Lampeapi Baru yang menurut pemohon suara Partai PKS adalah 31 (tiga puluh satu) suara, namun yang sebenarnya adalah 32 suara berdasarkan form C1 dan DAA 1;

11. Bahwa perolehan suara Partai PKS pada TPS 1 Desa Wawo indah sejumlah 20 suara berdasarkan C1 dan DAA1 yang tidak mengalami perubahan sebagaimana yang di dalilkan pemohon, selanjutnya pada TPS Desa Lampeapi Baru Perolehan suara PKS bukan 31 sebagaimana dalil pemohon, melainkan jumlah sebenarnya adalah 32 suara berdasarkan C1 dan DAA1, DA1 DPRD Kabupaten/Kota dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang di dalilkan pemohon;
12. Bahwa Dalil pemohon yang menyebutkan perolehan suara PKS di Dapil 1 Konawe Kepulauan sebesar 462 adalah tidak berdasar yang mana dari hasil Rekapitulasi secara berjenjang di mulai dari TPS, PPK sampai ke KPU Kab/Kota adalah berjumlah 471 suara;
13. Bahwa Dalil Pemohon yaitu mengenai Rekap perolehan suara dengan metode Sainte lague adalah asumsi dari Pemohon sendiri, karna Termohon belum pernah melakukan Rekap perolehan kursi partai politik pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan, dikarenakan belum masuk pada tahapan tersebut dan masih menunggu hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi;
14. Bukti Rekap metode sainte lague yang di tampilkan Pemohon adalah bukan berasal dari KPU konawe kepulauan, melainkan dari pemohon itu sendiri, karna tahapan rekapitulasi perolehan kursi dan calon terpilih belum masuk pada tahapannya;
15. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon melakukan tindakan kecurangan dengan menggelembungkan suara salah satu partai peserta pemilu (PKS) adalah tidak benar Karena pleno rekap dilaksanakan secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan KPU kabupaten Konawe

Kepulauan. Dan memang perolehan suara pemohon adalah 470 suara berdasarkan DB.1-KPU;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Termohon telah menjalankan ketentuan UU pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang hanya berwenang menetapkan hasil perolehan suara DPRD tingkat KPU Kab/Kota dan juga hanya memiliki kewenangan merekapitulasi hasil perolehan suara pemilu PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DAERAH PEMILIHAN KONAWE KEPULAUAN 1

TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	8

TPS 001 Desa /Kelurahan Wawo indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	4

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-009 – Konawe Kepulauan 1 – Perindo – 141-09-29, sebagai berikut:

1. Bukti T – 001 – Konawe : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kepulauan 1 – Perindo – 141-09-29 Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti T – 002 – Konawe : Fotokopi Salinan Formulir Model DA 1 Kepulauan 1 – Perindo – 141-09-29 KPU DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan

3. Bukti T – 003 – Konawe : Fotokopi Salinan Formulir Model CI DPRD Kepulauan 1 – Perindo – Kabupaten Konawe Kepulauan , TPS 001 141-09-29 Desa Lampeapi Baru
4. Bukti T – 004 – Konawe : Fotokopi Salinan Formulir Model CI DPRD Kepulauan 1 – Perindo – Kabupaten Konawe Kepulauan , TPS 001 141-09-29 Desa Wawo Indah
5. Bukti T – 005 – Konawe : Fotokopi Surat Undangan Rapat Kepulauan 1 - Perindo – Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 141-09-29 Suara di Tingkat Kecamatan Wawonii Tengah Nomor : 015/PL-REK/PPK-WATENG/IV/LAMPCAPI
6. Bukti T – 006 – Konawe : Fotokopi DAA1 Kelurahan Wawo Indah Kepulauan 1 - Perindo – Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten 141-09-29 Konawe Kepulauan
7. Bukti T – 007 – Konawe : Fotokopi DA DH-KPU Kecamatan Wanoni Kepulauan 1 - Perindo – Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan 141-09-29
8. Bukti T – 008 – Konawe : Fotokopi DA TT-KPU Kecamatan Wanoni Kepulauan 1 - Perindo – Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan 141-09-29
9. Bukti T – 009 – Konawe : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan 1 - Perindo – Kepulauan 141-09-29

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 08 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 177-08-29/APKPT-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai PERINDO dengan Perkara Nomor: 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak dan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 perolehan suara partai politik peserta pemilu sepanjang Dapil 1 Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti PT-1) adalah sebagai berikut :

TABEL 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		PIHAK TERKAIT*	PEMOHON**	
1.	PKB	827		
2.	GERINDRA	435		
3.	PDI Perjuangan	379		
4.	Golkar	648		
5.	Nasdem	854		
6.	Garuda	9		
7.	Berkarya	41		
8.	PKS	471*	462**	9
9.	Perindo	470*	470**	0
10.	PPP	301		
11.	PSI	20		
12.	PAN	510		
13.	Hanura	122		
14.	Demokrat	1.180		
19.	PBB	431		
20.	PKPI	492		

Berdasarkan Model DB-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-2)

** Dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan tanggal 22 Mei 2019

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 22 Mei 2019, yang mengatakan bahwa telah terjadi penambahan suara yang

dilakukan oleh Termohon yang dalil (Pemohon) tertuang pada halaman 11, 12, 13, dan 14 menguntungkan Pihak Terkait (PKS) pada 2 (dua) TPS yaitu:

1. TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah;
2. TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah.

Pihak Terkait (PKS) menjelaskan dengan sederhana sebagaimana dalam tabel 2 di bawah ini :

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut PEMOHON	PEROLEHAN SUARA Menurut PIHAK TERKAIT*	SELISIH PEROLEHAN SUARA
				MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA	MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA	
1.	LAMPEAPI BARU	WAWONII TENGAH	001	31	32*	1
2.	WAWO INDAH	WAWONII TENGAH	1 5	12	20*	8
	JUMLAH					9

* Berdasarkan Model C-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-3) dan (Bukti PT-4)

4. Bahwa Pihak Terkait tegaskan dalam keseluruhan perolehan suara sah berdasarkan Model C-1 DPRD KAB/KOTA (Vide Bukti PT-3) berjumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan), sehingga merupakan kebohongan nyata bila Pemohon mengatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait hanya berjumlah 31 (tiga puluh satu), maka mustahil terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara sah di Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah.
5. Bahwa KPPS setempat di TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah membuat kronologis kejadian yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Konawe Kepulauan, yang di tembuskan kepada Ketua BAWASLU Kab. Konawe Kepulauan tentang temuan selisih perolehan surat suara sah dari Caleg Pihak Terkait Nomor Urut 4 bernama SAIPUL

berjumlah 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) pada MODEL C1-Plano. Kemudian KPPS setempat melakukan Perundingan antara KPPS, PTPS dan Para Saksi di TPS untuk melakukan Penghitungan Ulang, dan diperoleh Hasil Surat Suara Sah Caleg Pihak Terkait Nomor Urut 4 (empat) atas nama SAIPUL berjumlah 10 (sepuluh). (Bukti PT-5)

TABEL 3
PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT MENURUT TERMOHON
BERDASARKAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA & MODEL DA-1 DPRD
KAB/KOTA
 (Vide Bukti PT-3) & (Bukti PT-2a)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	X	X	X
A.2	1. ABDUL RAHMAN, SE, M.A.P	X	X	9
	2. AZWAR ANAS	X	X	4
	3. RISNAWATI, S.Pd	X	X	X
	4. SAIPUL	X	1	0
	5. SITI MAHIRA	X	X	X
	6. ASRUN, S.IP	X	X	9
	7. HANTI	X	X	X
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	X	3	2
	TIGA PULUH DUA			

6. Bahkan untuk menguatkan kronologis kejadian yang telah dibuat berdasarkan poin 5 di atas dan di uraikan sebagaimana Tabel 3 di atas, KPPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah membuat surat pernyataan yang pada intinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh jumlah surat suara sah berjumlah 32 (tiga puluh dua). (Bukti PT-6)
7. Bahwa Pihak Terkait tegaskan dalam keseluruhan perolehan suara sah berdasarkan Model C-1 DPRD KAB/KOTA (Vide Bukti PT-4) & MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-7) berjumlah 179 (seratus tujuh puluh

sembilan), sehingga merupakan kebohongan nyata bila Pemohon mengatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait hanya berjumlah 12 (dua belas), maka mustahil terjadi pengurangan 8 (delapan) surat suara sah di Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah.

TABEL 4
PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT MENURUT TERMOHON
BERDASARKAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA &
MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA
 (Vide Bukti PT-4), (Bukti PT-7)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	X	X	3
A.2	1. ABDUL RAHMAN, SE, M.A.P	X	1	2
	2. AZWAR ANAS	X	X	3
	3. RISNAWATI, S.Pd	X	X	X
	4. SAIPUL	X	X	X
	5. SITI MAHIRA	X	X	X
	6. ASRUN, S.IP	X	X	2
	7. HANTI	X	X	X
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	X	2	0
		DUA PULUH		

8. Bahwa perolehan suara sah pada Tabel 4 diatas, telah ditegaskan pula oleh KPPS di TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah dengan membuat surat pernyataan yang pada intinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh jumlah surat suara sah berjumlah 20 (dua puluh). (Bukti PT-8)
9. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi dari Partai PERINDO yang bernama ABD RAHMAN mengajukan keberatan berdasarkan MODEL DB2-KPU yang pada intinya memberikan keterangan terjadi perbedaan angka pada MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA berjumlah 9 (sembilan) dengan MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA berjumlah 10 (sepuluh) terhadap perolehan suara Caleg Pihak Terkait bernama SAIPUL pada nomor urut 4 (empat). Faktanya keberatan tersebut sudah TIDAK RELEVAN disampaikan oleh Saksi, mengingat Termohon (KPPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah) sudah melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada saat ditemukannya ketidaksesuaian tersebut. (Bukti PT-9).

10. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (PKS) berdasarkan SITUNG KPU di TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah berjumlah 20 (dua puluh), dan perolehan jumlah seluruh suara sah berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) (Bukti PT-10). Begitupun perolehan suara Pihak Terkait (PKS) berdasarkan SITUNG KPU di TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah berjumlah 32 (tiga puluh dua), dan perolehan jumlah seluruh suara sah berjumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan).
11. Bahwa hasil akhir Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara (Vide Bukti PT-2) adalah sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA
1.	DEMOKRAT	1.180
2.	NASDEM	854
3.	PKB	827
4.	GOLKAR	648
5.	PAN	510
6.	PKPI	492
7.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	471
8.	PERINDO	470
9.	GERINDRA	435
10.	PBB	431
11.	PDIP	379
12.	PPP	301
13.	HANURA	122
14.	BERKARYA	41
15.	PSI	20
16.	GARUDA	9

Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari total 7 (tujuh) kursi Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara.

12. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pemohon (perbaikan) mengenai penambahan suara pada pihak terkait dan pengurangan suara terhadap pemohon adalah TIDAK BERDASAR FAKTA HUKUM serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak atau tidak menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 1 Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Menetapkan Perolehan Suara Pihak Terkait Menurut Termohon di TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah sebagai berikut :

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	X	X	X
A.2	1. ABDUL RAHMAN, SE, M.A.P	X	X	9
	2. AZWAR ANAS	X	X	4
	3. RISNAWATI, S.Pd	X	X	X
	4. SAIPUL	X	1	0
	5. SITI MAHIRA	X	X	X
	6. ASRUN, S.IP	X	X	9
	7. HANTI	X	X	X
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	X	3	2
TIGA PULUH DUA				

- Menetapkan Perolehan Suara Pihak Terkait Menurut Termohon di TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah sebagai berikut :

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	X	X	3
A.2	1. ABDUL RAHMAN, SE, M.A.P	X	1	2
	2. AZWAR ANAS	X	X	3
	3. RISNAWATI, S.Pd	X	X	X
	4. SAIPUL	X	X	X
	5. SITI MAHIRA	X	X	X
	6. ASRUN, S.IP	X	X	2

	7. HANTI	X	X	X
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	X	2	0
DUA PULUH				

- Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA
1.	DEMOKRAT	1.180
2.	NASDEM	854
3.	PKB	827
4.	GOLKAR	648
5.	PAN	510
6.	PKPI	492
7.	PARTAI Keadilan Sejahtera	471
8.	PERINDO	470
9.	GERINDRA	435
10.	PBB	431
11.	PDIP	379
12.	PPP	301
13.	HANURA	122
14.	BERKARYA	41
15.	PSI	20
16.	GARUDA	9

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10 dan bukti PT.A sampai dengan bukti PT.D, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 perolehan suara partai politik peserta pemilu sepanjang Dapil 1 Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Bukti PT.2 : Fotokopi Model DB-1 DPRD KAB/KOTA Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Konawe Kepulauan 1
3. Bukti PT.2a : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kec. Wawone Tengah, Kab/Kota Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Konawe Kepulauan 1
4. Bukti PT.3 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah.
5. Bukti PT.4 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah.
6. Bukti PT.5 : Fotokopi KRONOLOGIS KEJADIAN KPPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah
7. Bukti PT.6 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN KPPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah
8. Bukti PT.7 : Fotokopi MODEL C1-PLANO TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara
9. Bukti PT.8 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN KPPS TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
10. Bukti PT.9 : Fotokopi MODEL DB-2 KPU Keberatan ini diajukan oleh ABD RAHMAN selaku saksi dari PERINDO
11. Bukti PT.10 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara
12. Bukti PT.A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019
13. Bukti PT. B. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 59/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 18 Februari 2018
14. Bukti PT. C. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2018
15. Bukti PT. D. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 13 April 2018

KETERANGAN BAWASLU

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 59-09-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan PPHU dengan Nomor Register Perkara 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil Konawe Kepulauan I pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 1(satu) suara dan pada TPS 01 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 8 (delapan) suara sehingga berdasarkan tabel 4.1.3 dalam permohonan Pemohon total suara yang di tambahkan/digelembungkan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2 TPS sebanyak 9 (sembilan) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Lampeapi Baru sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara dan jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Wawo Indah berjumlah 20 (dua puluh) suara (Bukti PK 26.12-1);
2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya penggelembungan suara yang sangat signifikan di TPS 01 Desa Lampeapi Baru sebanyak 1 (satu) suara sebagaimana disajikan oleh Pemohon pada Tabel 4.1.1 dan TPS 01 Desa Wawo Indah sebanyak 8 (delapan) suara serta disajikan oleh Pemohon pada Tabel Nomor 4.1.2. Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan serta kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, dimana telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota Pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan TPS 01 Desa Lampeapi Baru dengan formulir model DA-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru pada tanggal 17 April 2019 terjadi kesalahan penghitungan suara yang disebabkan adanya keberatan Sdr. Andi Muh. Lutfi (Bapak dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. Fajrul Fallah dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Nomor Urut 1 yang memantau langsung proses penghitungan suara di TPS yang mengklaim 1 (satu) surat suara tercoblos tetapi robek dibagian tengah dengan mengatakan surat suara tersebut adalah sah untuk suara Fajrul Fallah, hal tersebut mengakibatkan suasana di TPS 01 Desa Lampeapi Baru menjadi ribut sehingga KPPS yang bertugas menulis jumlah perolehan suara pada C1 Plano tidak bisa mendengar jelas suara KPPS yang menyebutkan perolehan suara dan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada C1 Plano jenis pemilihan DPRD Kabupaten yang mengakibatkan terjadinya selisih jumlah perolehan suara yakni ketidak sesuaian surat suara sah perolehan Partai dan Caleg dengan Jumlah surat suara sah yang digunakan. Atas kejadian tersebut, Pengawas Tempat Pemungutan Suara(PTPS) dan saksi Peserta Pemilu merekomendasikan secara lisan kepada KPPS untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, dan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang semula memperoleh suara sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara, setelah dihitung ulang ternyata berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara.(Bukti PK 26.12-2),
- b. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Desa Wawo Indah KPPS melakukan perbaikan/perubahan jumlah perolehan suara Caleg An. Azwar Anas yang seharusnya mendapatkan 3 (tiga) suara namun dituliskan dengan angka pada kolom jumlah suara sebanyak 2 (dua) suara. KPPS juga melakukan perbaikan kesalahan penulisan angka pada kolom jumlah perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan calon dengan jumlah 19 (Sembilan belas) suara yang seharusnya sebanyak 20 (dua puluh) suara namun hasil perbaikan dan pembetulan tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan saksi Peserta Pemilu serta kesalahan lain juga dilakukan perbaikan/pembetulan pada data jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota merujuk pada formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota yang telah diperbaiki dan dirubah,

dan moncoret tulisan huruf yang ditulis (dua belas) yang seharusnya dituliskan (Dua Puluh) sehingga tulisan hurup (Belas) dicoret ditambahkan dengan tulisan huruf (puluh) yang jika digabungkan 2 (dua) kata angka dalam kalimat berjumlah (dua puluh) (Bukti PK 26.12-3);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perakara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan penambahan jumlah perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Wawo Indah dari 12 (dua belas) suara dimanipulasi oleh termohon menjadi 20 (dua puluh) suara dan pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru dari 31 (tiga puluh satu) suara menjadi 32 (tiga puluh dua) suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa pernah ada klarifikasi serta paraf dan pemberian keterangan secara terbuka dari Termohon terkait dengan diubahnya perolehan suara partai PKS tersebut, dan bahkan perubahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas rekapitulasi dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kecamatan berdasarkan formulir C-1 dan formulir D-A1 tidak disertai dengan paraf atau tanda tangan Termohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan jajarannya pada salinan model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Wawo Indah jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 20 (dua puluh) suara dan pada formulir salinan model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Wawo Indah tersebut terdapat perbaikan angka perolehan suara partai, perolehan suara suara calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) An. Azwar Anas dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dari Partai Keadilan Sejahtera PKS An. Asrun, S.IP yang tidak diparaf oleh petugas KPPS dan saksi peserta Pemilu; Sedangkan pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara dan pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 tersebut terdapat perbaikan perolehan suara untuk calon anggota DPRD An. Saiful yang tidak dibubuhi paraf petugas KPPS dan saksi peserta Pemilu; (Bukti PK.26.12-4);
4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan tindakan Termohon yang tidak transparan dan tidak terbuka sehingga termohon diduga melakukan penambahan suara pada Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak menemukan dan menerima laporan yang berkaitan pokok permohonan Pemohon *a quo*;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang diuraikan pada angka 5.1 yang mendalilkan bahwa bila melihat perolehan suara pada model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan formulir DA-1 Kecamatan Wawonii Tengah maka dapat diketahui bahwa telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan oleh Termohon, dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA memperoleh sebanyak 12 (dua belas) suara akan tetapi berdasarkan rekapitulasi formulir model DA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertambah menjadi 20 (dua puluh) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Wawo Indah adalah sebanyak 20 (dua puluh) suara dan pada formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA tingkat Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 20 (dua puluh) suara (Bukti PK. 26.12-5);
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang diuraikan pada angka 5.2 yang mendalilkan bahwa bila melihat perolehan suara pada Model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru dan formulir DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Wawonii Tengah maka dapat diketahui bahwa telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan oleh Termohon, dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA memperoleh sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara akan tetapi berdasarkan rekapitulasi formulir model DA-1 Kecamatan Wawonii Tengah Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara dan pada formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA tingkat Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara.(Bukti PK.26.12-4;)

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan perbaikan data perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimana formulir C1 DPRD KAB/KOTA dari yang semula berjumlah 12 (dua belas) suara menjadi 20 (dua puluh) suara pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan di TPS 01 Desa Lampeapi Baru dari 31 (tiga puluh satu) suara menjadi 32 (menjadi 32 dua) suara merupakan tindakan kecurangan dan dapat diketahui bahwa telah ada penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan jajarannya tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya penggelembungan suara di TPS 01 Desa Wawo Indah. sedangkan terkait dugaan pelanggaran suara pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah memproses temuan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/ 2019.(Bukti PK. 26.12-6);
8. Bahwa setelah temuan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Pembahasan I bersama dengan Tim Gakkumdu dari Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut :
 - 8.1 Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan memaparkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti temuan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan di duga terjadi perubahan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru karena di temukan adanya selisih perolehan suara berdasarkan foto C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Lampeapi Baru yang dimiliki oleh saksi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) An. Iskandar dengan formulir DA-1 DPRD Kab/Kota hasil penetapan penghitungan suara PPK Wawonii Tengah;
 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dokumen hasil penghitungan suara TPS 01 Desa Lampeapi Baru ditemukan coretan angka yang diduga angka 9 dirubah menjadi 0 (Nol) dan di tambahkan

angka 1 di depannya sehingga jumlah perolehan suara calon DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. Saiful menjadi 10 suara

3. Bahwa perubahan perolehan suara Calon Angoota DPRD An. Saiful pada sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Lampeapi Baru diduga dilakukan oleh PPK Wawonii Tengah
 4. Bahwa tindakan PPK Wawonii Tengah tersebut di duga melanggar pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- 8.2 Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu dari unsur penyidik kepolisian menyampaikan pendapat sebagai berikut:
1. Bahwa mencermati bukti hasil temuan pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Penyidik yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa terkait dengan peristiwa yang di temukan dapat di duga dilakukan perubahan perolehan suara, karena adanya selisih antara bukti saksi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) An. Iskandar berupa dokumentasi/foto C1 plano dan formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Wawonii Tengah.
 2. Bahwa fakta hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara ditemukan kotak suara dalam kondisi tidak tersegel dan susunan lembaran formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada pada gulungan pertama sehingga indikasi dugaan perubahan perolehan suara diduga kuat telah di lakukan.
 3. Bahwa sesuai bukti saksi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dalam dokumentasi/foto C1 Plano DPRD Kab/Kota di TPS, suara Caleg An. Saiful berjumlah 9 (Sembilan) namun dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK Wawonii Tengah berjumlah 10 (sepuluh) suara, maka indikasi dugaan perubahan perolehan suara diduga di lakukan oleh PPK;
 4. Bahwa terhadap peristiwa dugaan perubahan perolehan suara, Pasal yang relevan diduga dilanggar adalah pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

5. Bahwa penyidik tindak pidana yang tergabung dalam tim sentra Gakkumdu akan melakukan fungsi penyelidikan untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti tambahan terkait dengan peristiwa yang ditemukan;
- 8.3 Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu dari unsur Kejaksaan memberikan pendapat sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan peristiwa yang di uraikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengandung unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebab dalam ketentuan pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan subyek pelaku yang ditentukan dalam pasal tersebut adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS, sehingga dugaan sementara tindakan perubahan dilakukan oleh PPK karena sesuai fakta hasil pengawasan menerangkan adanya coretan angka pada jumlah suara Caleg An. Saiful dari angka 9 (Sembilan) diduga dirubah menjadi angka 0 (nol). Formulir DA-1 Plano DPRD Kab/Kota Kecamatan Wawonii Tengah yang secara formil kewenangan dimiliki oleh PPK Wawonii Tengah sehingga PPK Wawonii Tengah dapat ditetapkan sebagai subyek pelaku terkait perubahan data tersebut;
 2. Bahwa berdasarkan temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan memenuhi syarat untuk di tindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti-bukti tambahan melalui penyelidikan oleh penyidik tindak pidana Pemilu yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu serta klarifikasi para pihak untuk menemukan kebenaran peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan
- 8.4 Bahwa dalam pembasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa terlapor masing-masing atas nama:
 1. Jafaruddin (Ketua PPK Wawonii Tengah)
 2. Siti Juhra (Anggota PPK Wawonii Tengah)
 3. Madyan (Anggota PPK Wawonii Tengah)
 4. Yusuf (Anggota PPK Wawonii Tengah)
 5. Munawarah (Anggota PPK Wawonii Tengah)

- diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 551 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena diduga merubah sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru;
2. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 dengan Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Wawonii Tengah) dilanjutkan ke proses kajian penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan penyelidikan oleh penyidik Tindak Pidana Pemilu (Bukti PK.26.12-7);
9. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pengumpulan bukti bukti dilakukan pembahsan II (dua) pada Sentra Gakkumdu sebagai berikut:
- 9.1 Bahwa dalam Pembahsan II (dua), Tim Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyampaikan/ pendapat bahwa proses penanganan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh PPK Wawonii Tengah karena di duga melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang dan/atau berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru tidak menemukan keterangan atau fakta-fakta yang mengarah pada pemuan bukti materil dugaan pelanggaran dilakukan oleh terlapor sehingga sampai pada batas waktu akhir proses penanganan tidak menemukan bukti materil yang cukup yang mengarah pada perbuatan atau tindakan di lakukan oleh terlapor, oleh karena hal tersebut maka hasil temuan awal dugaan pelanggaran tidak mencukupi bukti untuk menentukan subyek pelaku terhadap kasus *a quo*.
 - 9.2 Bahwa dalam pembahsan II (dua), Tim Gakkumdu dari Unsur Penyidik Kepolisian menyampaikan saran/pendapat bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPK Wawonii Tengah sesuai fakta dan bukti yang di dapatkan telah melenceng dari subyek pelaku yang di duga sebelumnya maka subyek pelaku dugaan dari hasil temuan awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subyek pelaku sehingga hal itu tidak dapat meyakinkan untuk mampu dipenuhi jika ditingkatkan pada proses selanjutnya

9.3 Bahwa dalam Pembahasan II, Tim Gakkumdu dari Unsur Kejaksanaan menyampaikan saran/pendapat sebagai berikut:

1. Penghitungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru dimulai pukul 13:00 Wita dan dimulai dengan penghitungan suara calon presiden dan calon wakil presiden, Penghitungan suara untuk DPRD Kota/Kabupaten dimulai pukul 23W00 wita.
2. Bahwa pada saat penghitungan suara calon anggota DPRD Kota/Kabupaten terjadi perdebatan mengenai surat suara yang robek dan akhirnya surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
3. Bahwa setelah selesai dilakukan penghitungan suara DPRD Kota/Kabupaten terjadi ketidak sesuaian jumlah antara pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) An. Jusran mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan saiful yang menurut cacatannya perolehan jumlah suara saiful berjumlah 10 (sepuluh) akhirnya hasil musyawarah cepat antara KPPS, PTPS dan saksi-saksi bersepakat di lakukan penghitungan ulang surat suara untuk tingkat DPRD Kabupaten hasilnya bahwa perolehan surat suara caleg An. SAIFUL berjumlah 10 (sepuluh).
4. Bahwa setelah mengetahui perolehan surat suara Caleg An. SAIFUL berjumlah sepuluh. Ketua KPPS TPS 01 Desa Lampeapi Baru melakukan perubahan di C1 Plano dengan cara mencoret angka 9 (Sembilan) dirubah dengan angka 0 (nol) serta menambahkan angka 1 (satu) di depan angka 0 (nol) dan pada saat melakukan perubahan, ketua KPPS tidak membubuhkan paraf.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- (1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

Berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan keterangan hasil klarifikasi, maka tindakan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lampeapi yang melakukan penghitungan surat suara atas persetujuan pengawas TPS serta saksi-saksi dan melakukan pembetulan pada C1 Plano telah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2019. Setelah melakukan pembetulan pada C1 Plano ketua KPPS TPS 01 Desa Lampeapi dan saksi-saksi seharusnya membubuhkan paraf sesuai ketentuan pasal 59 ayat (5) PKPU Nomor 9 tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lampeapi yang melakukan pembetulan suara Caleg An. Saiful dari partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 4 (empat) pada C1 plano jenis pemilihan DPRD Kabupaten bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu

9.4 Bahwa dalam Pembahasan II (dua) disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Temuan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Wawonii Tengah tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rekomendasi :

Temuan Nomor : 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 atas nama Penemu/Pelapor Muhammad Tawil, SE (Ketua Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan) dengan Terlapor : Jafaruddin (Terlapor I), Siti Juhra (Terlapor II), Madyan (Terlapor III), Muh. Yusuf (Terlapor IV) dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu. (Bukti PK. 26.12-8);

10. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II pada sentra Gakkumdu dan kajian Temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 dihentikan (Bukti PK.26.12-9);
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada faktanya antara form C1 salinan yang dipegang oleh pemohon dengan formulir C1 hasil rekapitulasi oleh Termohon telah terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

namun termohon tidak pernah memparaf dan membuat berita acara yang disetujui oleh para saksi yang hadir di TPS 01 Wawo Indah dan TPS 01 Desa Lampeapi Baru atas data yang dilakukan perubahan tersebut, sehingga tindakan termohon yang tidak memparaf perubahan data tersebut merupakan tindakan kesengajaan yang menguntungkan perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, Bawaslu Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada salinan formulir model C1 terdapat perbaikan jumlah angka perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 (empat) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak di paraf oleh KPPS dan saksi partai. Bahwa terhadap perbaikan jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. Saiful tidak ada keberatan saksi yang disampaikan kepada KPPS.(Bukti PK.26.12-2);

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 22E undang-undang dasar 1945, yakni "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil setiap lima tahun sekali" atau disebut juga sebagai "Asas Luber Jurdil". sehingga Temohon sebagai lembaga independen penyelenggaraan pemilu dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang LUBER JURDIL karena telah terbukti secara nyata melakukan tindakan yang melanggar asas Kejujuran, asas Keterbukaan, dan asas Transparansi dengan melakukan penggelembungan suara terhadap Partai lain, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah menerima laporan baik dari partai politik peserta Pemilu maupun laporan dari masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil pemohon tersebut.
13. Bahwa terhadap dalil pemohonan pada angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon menemukan beberapa kejanggalan dan ketidakcermatan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada proses pemilihan umum yang berlangsung di

Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon pada angka 9.1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pasca proses pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 17 April 2019, didapati bahwa kotak surat suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota dari TPS 01 Lampeapi yang akan direkap di Kabupaten telah sampai di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kondisi tidak tersegel padahal menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa “kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan perolehan suara di TPS” artinya dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara kotak suara tersebut harus dalam keadaan yang tersegel. Namun dalam hal ini kotak suara tersebut tidak dalam keadaan tersegel. Selain itu pentingnya segel pada tahapan rekapitulasi pemilu ini juga disebutkan dalam beberapa ketentuan lain seperti pada diuraikan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (3). Sehingga patut diduga secara nyata bahwa Termohon telah melakukan upaya kesengajaan untuk merubah dalam menggelembungkan hasil rekapitulasi suara dimana hal tersebut semakin dikuatkan dengan fakta bahwa setelah kotak suara tersebut dibuka diketahui bahwa C-1 Plano milik Partai PKS sudah berada pada urutan yang paling atas atau pertama padahal urutan nomor dari partai PKS adalah Nomor Urut 8 (delapan) sehingga seharusnya C-1 plano milik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada pada urutan pertama karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai peserta Pemilu Serentak 2019 dengan Nomor Urut 1 (satu), sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Termohon melakukan kecurangan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan untuk menambah/ menggelembungkan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana penambahan surat suara tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon, yang menyebabkan pemohon tidak mendapatkan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I (satu), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada saat melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2019 tingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 1 Mei tahun 2019, disaat pembukaan kotak suara untuk melihat data hasil pemungutan dan

penghitungan suara TPS 01 Desa Lampeapi Baru, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menemukan kotak suara TPS 01 Desa Lampeapi Baru dalam kondisi tidak tersegel serta gulungan C1 Plano DPRD Kab/Kota Partai Keadilan Sejahtera berada pada gulungan pertama (Bukti PK 26.12-10);

14. Bahwa temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan terkait adanya dugaan pennggelembungan suara pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru telah diproses dan ditangani sebagaimana diuraikan pada keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 7 s.d angka 10 di atas;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohonan pada angka 9.2 yang mendalilkan bahwa menurut ketentuan dalam Surat Edaran Bersama Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, seharusnya Termohon memberitahukan kepada para saksi termasuk Pemohon untuk hadir dalam rapat pemungutan suara, namun Termohon tidak pernah memberikan surat pemberitahuan ataupun pengumuman kepada Pemohon terkait dengan tahapan/proses penghitungan suara oleh Termohon. Lebih lanjut Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan rapat pemungutan suara dari Termohon. Padahal menurut ketentuan pasal 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, Termohon wajib menyampaikan surat undangan kepada para peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara". Padahal seharusnya Termohon harus secara terbuka dan informative untuk menginformasikan kepada Pemohon terkait dengan tahapan rekapitulasi suara mulai di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, sehingga dengan begitu Pemohon dapat hadir pada setiap proses rekapitulasi suara tersebut dan turut mengawal transparansi dan keterbukaan Termohon dalam penyelenggaraan pemilu, Karena dengan tercukupinya informasi mengenai tahapan proses rekapitulasi pada tiap-tiap tahapan tersebut kepada para Peserta Pemilu termasuk Pemohon maka cita-cita untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka, bersih dan transparan dapat terwujud. Namun, karena kesengajaan Termohon yang tidak memberikan informasi kepada Pemohon tersebutlah yang semakin

menunjukkan adanya kecurangan tersebut dan Termohon secara nyata tidak mengupayakan penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan terbuka, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan undangan pelaksanaan rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wawonii Tengah kepada Ketua PPS, Panwaslu Kecamatan saksi Pasangan Calon PPWP, saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi calon anggota DPD Peserta Pemilu dibuat pada tanggal 20 April 2019 yakni pada hari yang sama dengan pelaksanaan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Wawonii Tengah sedangkan undangan pelaksanaan rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe kepulauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Ketua PPK se-Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi pasangan Calon PPWP, saksi Partai Politik peserta Pemilu, saksi calon anggota DPD Peserta Pemilu dibuat pada tanggal 28 April 2019 yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 30 April 2019 (Bukti PK. PK 26.12-11).

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9.3 dan angka 9.4 yang pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan dan penggelembungan suara dari Termohon di dua TPS sebagaimana dalam dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan perubahan atas jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menambah suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 1 Desa Lempeapi Baru, sehingga total penambahan suara yang diberikan Termohon kepada partai PKS berjumlah 9 (Sembilan) suara, sehingga dengan ditambahkannya perolehan suara partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyebabkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil Konawe Kepulauan I adalah sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara. Padahal seharusnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil tersebut adalah sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) suara. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada formulir model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Wawo Indah jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 20 (dua puluh) suara sedangkan perolehan suara Partai PKS pada formulir model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lampeapi Baru adalah 32 (tiga puluh

dua) suara untuk perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan formulir DA-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 01 Desa Wawo Indah berjumlah 20 (dua puluh) suara dan Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Lampeapi Baru berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara Berdasarkan formulir model DB-1-DPRD KAB/KOTA, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Konawe Kepulauan I berjumlah 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara sedangkan Perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) berjumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) suara.(Bukti PK.26.12-12);

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 yang medalilkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dan tindakan kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Dapil Konawe Kepulauan I, Pemohon sudah mengadukannya ke Gakkumdu, dan telah didapati hasil pemeriksaan oleh Gakkumdu yang menunjukkan bahwa Termohon melalui petugas KPPS nya telah salah dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga terjadi penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Lempeapi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara dari semula berjumlah 31 (tiga satu) suara bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) suara. Sehingga hal tersebut telah membuktikan secara jelas dan nyata bahwa kesalahan dari Termohon melalui petugas KPPS mengakibatkan adanya penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana penambahan suara oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh pembagian kursi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah memproses dan menangani Temuan dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan penggelembungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru sebagaimana dalam keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada pada angka 7 s.d angka 10 di atas.
18. Bahwa terhadap dalil Pemohonan pada angka 11 dalam perkara *a quo* yang medalilkan bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 01 Desa Wawo Indah sebagaimana tabel 4.1.2 (empat titik satu titik dua) dan sebanyak 1 (satu)

suara pada TPS 01 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru sebagaimana Tabel 4.1.1 sehingga total penambahan suara tersebut menjadi berjumlah 9 (sembilan) suara, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan jumlah perolehan suara Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bertambah secara tidak sah dan harus dinyatakan batal, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan terkait dalil pemohon tersebut telah disampaikan dalam keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 1, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7 angka dan angka 15

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 yang mendalilkan akibat penggelembungan sebanyak 9 (Sembilan) suara yang dilakukan Termohon tersebut membuat perolehan suara Partai PKS di Dapil Konawe Kepulauan I yang seharusnya berjumlah 462 (empat ratus enam puluh dua) suara menjadi 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah sampaikan pada angka 15.
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 yang mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan I adalah sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan jumlah perolehan suara Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) (Pemohon) di Dapil Konawe Kepulauan I adalah 470 (empat ratus tujuh puluh) suara (Bukti PK.26.12-12);
21. terhadap dalil Pemohon pada angka 14, angka 15, dan angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan tabel 4.1.5, dengan perolehan suara sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara yang merupakan hasil penggelembungan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Termohon sebanyak 9 (Sembilan) suara, sehingga mengakibatkan perolehan kursi nomor 7 (tujuh) di Dapil Konawe Kepulauan I tersebut menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menyebabkan perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan I berada di bawah Partai PKS, seharusnya perolehan kursi nomor 7 (tujuh) tersebut diperoleh Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap jumlah perolehan suara partai peserta Pemilu di Dapil Konawe Kepulauan I (satu) dari peringkat perolehan suara terbanyak sampai terkecil adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan DB1-DPRD KAB/KOTA Dapil Konawe Kepulauan 1
1	Partai Demokrat	1180
2	Nasdem	854
3	PKB	827
4	Golkar	648
5	PAN	510
6	PKPI	492
7	PKS	471
8	Perindo	470
9	Gerindra	435
10	PBB	431
11	PDIP	379
12	PPP	301
13	Hanura	122
14	Berkarya	41
15	PSI	20
16	Garuda	9

(Bukti PK.26.12-12)

[2.8] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-26.12-1 sampai dengan bukti PK-26.12-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.12-1 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lampeapi Baru dan TPS 1 Desa Wowo indah
2. Bukti PK.26.12-2 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lampeapi Baru

3. Bukti PK.26.12-3 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 1 Wawo Indah
4. Bukti PK.26.12-4 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano dan DA-1 DPRD Kab/kota Kecamatan Wawonii Tengah
5. Bukti PK.26.12-5 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Wawo Indah dan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/kota Kecamatan Wawonii Tengah.
6. Bukti PK.26.12-6 : Fotokopi Formulir B.2 Temuan Nomor Register: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019
7. Bukti PK.26.12-7 : Fotokopi Formulir Model SG.1 Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Temuan Nomor Registrasi: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019
8. Bukti PK.26.12-8 : Fotokopi Formulir Model SG.2 Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Temuan Nomor Registrasi : 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019
9. Bukti PK.26.12-9 : Fotokopi Formulir Model B.15 Pemberitahuan status Temuan Nomor Registrasi: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019
10. Bukti PK.26.12-10 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
11. Bukti PK.26.12-11 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Wawonii Tengah tertanggal 30 April 2019

12. Bukti PK.26.12.12 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan I

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah sebab pada bagian petitum permohonan memuat permintaan atas penetapan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dari daerah pemilihan Konawe Kepulauan 1.

Terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa ranah Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara didasarkan pada dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam pokok permohonannya. Termasuk hal-hal yang diminta dalam petitumnya. Dalam pokok permohonan, Pemohon menguraikan dalil yang menjadi dasar untuk membatalkan Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional, khususnya berkaitan dengan daerah pemilihan Konawe Kepulauan 1. Oleh karena substansi sebagaimana diuraikan dimaksud adalah bagian dari perselisihan hasil pemilu, maka terlepas hal tersebut dapat atau tidaknya dibuktikan oleh Pemohon justru hal tersebutlah yang akan dinilai oleh Mahkamah pada pembuktian pokok permohonan.

Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan bukan merupakan Kewenangan Mahkamah perlu dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2019 (vide Bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018 (vide Bukti P-3), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Partai Keadilan Sejahtera mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*"

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Pihak Terkait harus menyerahkan permohonan dan Keterangan Pihak Terkait 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Mahkamah menetapkan jadwal Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan *a quo* adalah pada tanggal 11 Juli 2019. Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan berkas permohonan sebagai Pihak Terkait dengan menyertakan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK.

Bahwa namun berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, Keterangan Pihak Terkait harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Surat permohonan menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai, melainkan kuasanya. Adapun perbaikan permohonan menjadi Pihak Terkait yang ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal bertanggal 15 Juli 2019 diserahkan Pihak Terkait pada Mahkamah 15 Juli 2019. Penyerahan perbaikan ini telah melampaui tenggang waktu penyerahan berkas yaitu pada batas waktu yang telah diberi perpanjangan oleh Mahkamah hingga hari pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu tanggal 11 Juli 2019.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya keterangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan Partai Keadilan Sejahtera dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001–Konawe Kepulauan 1–Perindo–141-09-29). Dengan demikian, kurun waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 175-09-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut dalil-dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah. Kedua TPS tersebut berada di Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan (daerah pemilihan Konawe Kepulauan 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten);

- Bahwa menurut Pemohon, penambahan suara tersebut tidak hanya disebabkan ketidakcermatan yang berakibat kesalahan dalam penghitungan perolehan suara. Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran, sebab Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi ataupun penjelasan kepada Pemohon atas adanya perubahan perolehan suara di kedua TPS tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.9]**, selanjutnya Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

- ;
- *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.*
- *Memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah di Dapil Konawe Kepulauan I Kabupaten Konawe Kepulauan;*
- *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, sebagai berikut:*

8.1. *Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik Di Kabupaten/Kota)*

8.1.1. *Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Konawe Kepulauan*

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

1. *TPS 1 Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara*

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	12

2. *TPS 001 Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara*

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	31

- *Menetapkan perolehan kursi seluruhnya bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1 sebagai berikut:*

Partai	Perolehan Suara	NOMOR PEROLEHAN KURSI							Nomor Kursi
		1	2	3	4	5	6	7	
PKB	827	827	827	827	275	275	275	275	3
GERINDRA	435	435	435	435	435	435	435	435	
PDIP	379	379	379	379	379	379	379	379	
GOLKAR	648	648	648	648	648	216	216	216	4
NASDEM	854	854	854	284	284	284	284	284	2
GARUDA	9	9	9	9	9	9	9	9	
BERKARYA	41	41	41	41	41	41	41	41	
PKS	462	462	462	462	462	462	462	462	
PERINDO	470	470	470	470	470	470	470	470	7
PPP	301	301	301	301	301	301	301	301	
PSI	20	20	20	20	20	20	20	20	
PAN	510	510	510	510	510	510	170	170	5

HANURA	122	122	122	122	122	122	122	122	
DEMOKRAT	1180	1180	393	393	393	393	393	393	1
PBB	431	431	431	431	431	431	431	431	
PKPI	492	492	492	492	492	492	492	164	6

-

[3.11] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya. Di satu pihak, Pemohon meminta untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara. Di lain pihak, Pemohon juga meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sekaligus perolehan kursi secara keseluruhan bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1.

Bahwa bilamana permohonan Pemohon pada petitum angka 3 mengenai permintaan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara dikabulkan oleh Mahkamah maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk sekaligus menetapkan perolehan suara yang diminta Pemohon dalam petitum angka 4, demikian pula sebaliknya. Terlebih lagi, Mahkamah juga tidak dalam kewenangan untuk menetapkan perolehan kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1, dimana penetapan perolehan kursi adalah kewenangan KPU. Konsekuensi yuridisnya, jika Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lainnya. Berbeda halnya jika petitum Pemohon *a quo* dirumuskan secara alternatif.

Bahwa dengan uraian petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Bisariyadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.